



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dampak Reformasi Birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional serta peningkatan daya saing Indonesia di tingkat internasional belum optimal, sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab-akibat serta penyelarasan antara kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 10. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Pendamping;
 4. Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi (*Quick Wins*) serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud terdiri dari beberapa tim yang berfokus pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Tim Penguatan Kelembagaan;
- d. Tim Penguatan Tata Laksana;
- e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
- f. Tim Penguatan Pengawasan;
- g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA

Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Penjelasan mengenai tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

ttd.

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.	Edy Putrawan, S.H	Ketua KPU Kota Mataram	Pengarah
2.	Muslih Syuaib, S.TP	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah
3.	Dwi Ratnasari Yulianingsih S, M.Pd	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah
4.	Sulfiani Ariyanti, M.Pd	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah
5.	Achmad Naufal Rochmatulloh, S.H.I	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah
II.	PELAKSANA		
1.	Lalu Agus Suhardiman, S.Kom	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram	Ketua
2.	Rita Widiastuti, S.E	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Aprilia Irma Prihatini, SE.MM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Moch. Wahyurridho, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungsn Masyarakat	Anggota
5.	Roisatul Aminy, SE.M. AK	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
IV.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Aprilia Irma Prihatini, SE.MM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
2.	Firdaus Anshori, S.Kom	Pelaksana	Anggota
3.	Muhammad Guntur Putra T, S.Kom	Pelaksana	Anggota
V.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1.	Moch. Wahyurridho, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungsn Masyarakat	Ketua

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
2.	Novia Salfat Anggraini, S.H	Pelaksana	Anggota
3.	Lalu Pujiatna, S.Sos	Pelaksana	Anggota
VI.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN		
1.	Roisatul Aminy, SE.M. AK	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	M. Raswan	Pelaksana	Anggota
3.	Eny Khusriani, A.md	Pelaksana	Anggota
VII.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Aprilia Irma Prihatini, SE.MM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
2.	Firdaus Anshori, S.Kom	Pelaksana	Anggota
3.	Rama Wijaya Kusuma	PPNPN	Anggota
1.	Lalu Ihya Ulumuddin Algazali	PPNPN	Anggota
VIII.	TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN		
1.	Rita Widiastuti, S.E	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Nabilah Assa'diyah Tisya, S.H	Pelaksana	Anggota
3.	Sahrhun Sanusi, S.Pd	Pelaksana	Anggota
IX.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Moch. Wahyurridho, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
2.	Nunung Permatasari, S.H.	Pelaksana	Anggota
3.	Anwar, S.H.	Pelaksana	Anggota
X.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA		
1.	Roisatul Aminy, SE.M. AK	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Ni Putu Anggraini, S.E.	Pelaksana	Anggota
3.	Arif Rahman Hakim, S.Kom	Pelaksana	Anggota
XI.	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Rita Widiastuti, S.E	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Nabilah Assa'diyah Tisya, S.H	Pelaksana	Anggota
3.	Lalu Supardan S.Adm,	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas

Moch. Wahyurridho

EDY PUTRAWAN

